

Sekretaris Dinkes Barru Selewengkan Dana BPJS



Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memvonis Sekretaris [Dinas Kesehatan](#) kabupaten [Barru](#), drg Muh Asri Tahir dalam kasus dugaan penyelewengan dana [BPJS](#) tahun 2014 senilai Rp 881 Juta lebih.

Ady Haryadi Annas selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri [Barru](#), menjelaskan terdakwa Muh Asri Annas sebagai pengelola dana [BPJS](#) tahun 2014 tidak menyalurkan 100 persen dari dana senilai Rp 1,7 Miliar. "Terdakwa hanya menyalurkan sekitar Rp 843 Juta sementara sisanya digunakan untuk kepentingan diluar [BPJS](#),"kata Annas kepada Tribun.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim Pengadilan [Tipikor Makassar](#) juga membebaskan uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp 881 juta lebih. Terdakwa dijerat melanggar pasal 2 ayat 1 undang undang tindak pidana korupsi jo pasal 64 berlanjut.

Terdakwa drg Muh Asri Tahir divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar selama empat tahun enam bulan penjara atas kasus penyelewengan dana BPJS kabupaten Barru 2014 senilai Rp 881 juta. Dia juga dikenakan denda Rp 200 juta dan subsisder 3 bulan kurun. Selain itu, terdakwa juga dibebankan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 881 juta.

Terdakwa yang tercatat sebagai mantan sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Barru masih pikir-pikir. Ia masih memiliki batas waktu setidaknya dua pekan untuk menentukan apakah menerima putusan Majelis Hakim atau mengajukan banding. "Saya masih pikir-pikir," kata terdakwa saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor usai membacakan putusan.

Tanpa didampingi pengacara, mantan pejabat Dinkes ini nampak diam dan pucat setelah mendengar putusan Majelis Hakim.

Berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum, keterlibatan Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Barru atas kasus dugaan penyalaguna dana BPJS bermula pada tahun 2014 dengan anggaran senilai Rp 1,7 miliar. Terdakwa pada saat itu, selaku pengelolah BPJS di kabupaten. "Dari anggaran senilai Rp 1,7 M , terdakwa hanya menyalurkan Rp 843 juta lebih. Sementara sisanya digunakan untuk kepentingan diluar BPJS.

Sumber Berita :

www.tribun-timur.com, Sekretaris Dinkes Barru Selewengkan Dana BPJS Sebesar Rp 881 Juta, Selasa, 14 Juni 2016

Catatan :

1. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Adapun tugas pokok Sekretaris berdasarkan <http://www.kotaprabumulih.go.id/dinas-kesehatan/19-2/> adalah melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, penggandaan, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2004 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, dana kapitasi langsung dibayarkan BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah melalui rekening bendahara Dinas Kapitasi JKN pada FKTP. Skema aliran pertanggungjawaban Dana Kapitasi BPJS ditingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut.

- a. Transfer Dana Kapitasi langsung ke rekening Bendahara FKTP.
- b. Daftar kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Kapitasi.
- c. Kepala Puskesmas mengesahkan untuk pembebanan mata anggaran Dana Kapitasi.
- d. Bendahara menyetujui dana/membayar lunas.
- e. Pengajuan SPJ ke SKPD Kesehatan.
- f. Dinas Kesehatan memeriksa apakah tidak terjadi overlap pembayaran antara kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan Dana Kapitasi tanggung jawab ke Dinas Kesehatan sebatas administratif.
- g. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
- h. Mencatatkan dalam laporan keuangan SKPD Kesehatan sebagai Pendapatan untuk Dana Kapitasi tahun yang bersangkutan.
- i. PPKD/BUD memeriksa SP3B yang diusulkan dari Kepala SKPD Kesehatan apakah tidak terjadi Double pembiayaan dengan kegiatan yang dibuat oleh APBD pada belanja di SKPD.
- j. PPKD/BUD menyetujui untuk dimasukkan pertanggungjawaban dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pendapatan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelewengan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan di luar ketentuan tersebut bukan merupakan penyelewengan. Dalam hal ini, penyelewengan dana BPJS merupakan tindak pidana.